



P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya:

MASNUN, Tempat Lahir Tebing Tinggi, 23-10-1994, Umur / Tanggal Lahir 29 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Ngrengket Rt.004, Rw. 002, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik Email : cieinuninsdr23@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 19 Juli 2024 dalam Register Nomor 93/Pdt.P/2024/PN.Njk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang Perempuan lahir di Tebing Tinggi pada tanggal, 23 Oktober 1994;
- Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk 1276036310940002;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3518091812180001 tertanggal 21 Mei 2019 dikeluarkan oleh Departemen Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk tertulis Pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127-LT-05092014-0009 tertanggal 05 September 2014 tertulis bahwa Pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994;



- Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-07 Mk 0024123 tertanggal 26 Mei 2012 tertulis bahwa Pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/24/IV/2018 tertanggal 19 April 2018 tertulis bahwa Pemohon dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994;
- Bahwa dalam Surat Keterangan No. Reg: 470/593/411.514.09/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Rowomarto tertanggal 24 Juni 2024 menerangkan bahwa Pemohon yang bernama MASNUN lahir di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994;
- Bahwa dalam Paspor No. AT850748 tertulis permohonan dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1993;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir dalam Paspor pemohon No. AT850748 tertulis dalam Paspor Pemohon dilahirkan pada tahun 1993 yang seharusnya tertulis 1994;
- Bahwa pemohon yang sebenarnya dilahirkan di Tebing Tinggi pada tanggal 23 Oktober 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 127-LT-05092014-0009, Kartu Tanda Penduduk No. 1276036310940002, Kartu Keluarga No. 3518091812180001, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-07 Mk 0024123, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/24/IV/2018;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pemohon melampirkan:
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran
 - d. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan
 - e. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
 - f. Fotocopy Surat Keterangan
- Bahwa perbaikan penulisan identitas tahun lahir yang tertulis pada Paspor Pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud untuk menyamakan antara Paspor dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah, Kutipan Buku Nikah serta dipergunakan untuk mengurus pembuatan Paspor Baru;



- Bahwa perbaikan penulisan identitas tahun lahir yang tertulis pada Paspur Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Nganjuk dapat dijadikan dasar bagi Kantor Imigrasi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas tahun lahir pada Paspur Pemohon No. AT850748 tertulis pemohon dilahirkan pada tahun 1993 yang seharusnya tahun 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 127-LT-05092014-0009, Kartu Tanda Penduduk No. 1276036310940002, Kartu Keluarga No. 3518091812180001, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-07 Mk 0024123, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/24/IV/2018;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi setelah menerima salinan penetapan ini untuk dapat memperpanjang, memproses perubahan dan atau menerbitkan Paspur baru sesuai dengan identitas pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke depan persidangan dan setelah dibacakan surat permohonan Pemohon kemudian Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini demi ringkasnya penetapan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu dan mohon Penetapan Pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Njk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan merupakan perkara voluntair (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu 1. Saksi ROSITA dan 2. Saksi SUSANTI;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut semuanya berupa fotokopi yang sesuai dengan asli dan bermeterai cukup sehingga berdasarkan pasal 1888 BW maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan para saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang memeriksa permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Dusun Ngrengket Rt.004, Rw. 002, Desa Rowomarto, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum angka 1 (satu), sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dari bukti surat, keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

-----ba
hwa Pemohon adalah anak kandung dari dari perkawinan yang sah antara pasangan suami dan istri yaitu Meslan dan Rosmiati;

-----ba
hwa Pemohon lahir di Tebing Tinggi pada tanggal, 23 Oktober 1994;



-----ba
hwa Pemohon sejak lahir pemohon sudah di beri nama MASNUN;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dipaspornya yaitu untuk transit penerbangan diluar negeri;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan atas saran dari Kantor Imigrasi Kediri, karena terjadi perbedaan tahun kelahiran antara Paspor pemohon yang masa berlakunya telah habis dengan Biodata Penduduk Pemohon yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan akta nikah, Ijasah Sekolah menengah kejuruan program 3 tahun, Surat Keterangan pemohon saat ini;

- Bahwa dalam Paspor Nomor AT850748 yang dikeluarkan oleh Kantor imigrasi Medan terdapat kekeliruan mengenai tahun kelahiran 23 Oktober 1993 yang benar adalah 23 Oktober 1994;

-----ba
hwa ganti tahun kelahiran Pemohon yaitu 23 Oktober 1993 menjadi 23 Oktober 1994 yang dahulu belum ada penetapan dari Pengadilan;

-----B
ahwa Pemohon untuk memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dipaspornya tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas maka Hakim berpedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Bab II tentang Teknis Peradilan Subbab A tentang Permohonan angka 6 mengatur bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait perubahan data paspor diatur pada Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi Kemudian Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa " prosedur perubahan data paspor Biasa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan,
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan



c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati petitum Pokok dalam permohonan ini adalah Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan identitas tahun lahir pada Paspor Pemohon No. AT850748 tertulis pemohon dilahirkan pada tahun 1993 yang seharusnya tahun 1994 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 127-LT-05092014-0009, Kartu Tanda Penduduk No. 1276036310940002, Kartu Keluarga No. 3518091812180001, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan No. DN-07 Mk 0024123, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0095/24/IV/2018 maka Hakim berkesimpulan penetapan ini bertujuan agar Pengadilan Negeri pemberian izin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahiran Pemohon pada Paspor yang semula 23 Oktober 1993 menjadi 23 Oktober 1994 sebagaimana tertera Data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Dokumen Kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kutipah Akta Nikah, Ijasah, Surat Keterangan yang seluruhnya didasarkan pada data kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya tidak bermaksud untuk merubah tahun kelahiran pemohon yang telah tercatat pada dokumen kependudukan Pemohon, justru pemohon menegaskan tahun kelahiran pemohon yang benar seperti yang tercatat dokumen kependudukan Pemohon yang sudah bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa tahun kelahiran Pemohon yang terdapat pada dokumen kependudukan adalah 23 Oktober 1994 sedangkan perbedaan tahun kelahiran itu hanya terdapat pada Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan data Pemohon di Paspor milik Pemohon dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan tidak disyaratkan adanya Penetapan oleh Pengadilan terlebih dahulu sebagaimana diatur pada Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, perbaikan tahun kelahiran yang dimohonkan pemohon pada paspor Pemohon tersebut diajukan kepada Kantor Imigrasi dan hal tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Imigrasi untuk memperbaiki paspor dan berdasarkan aturan tersebut Hakim menilai bahwa



prosedur yang dilakukan oleh Pemohon yang datang ke kantor Imigrasi untuk merubah atau memperbaiki data pada paspor Pemohon dengan membawa dokumen persyaratan adalah prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa hal ini justru menjadi rancu ketika Petugas Kantor Imigrasi Surabaya mengarahkan Pemohon untuk ke Pengadilan Negeri Nganjuk terlebih dahulu untuk mendapatkan Penetapan sebagai syarat untuk merubah atau memperbaiki data pada paspor Pemohon sedangkan seluruh data kependudukan pemohon sebagaimana terdapat dalam dokumen kependudukan Pemohon sudah sesuai satu sama lainnya dan Perbedaan tanggal kelahiran tersebut justru terdapat pada Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati peraturan-peraturan terkait ternyata tidak ada satu pun pasal dalam peraturan-peraturan dibidang keimigrasian yang menyebutkan bahwa untuk dapat melakukan perubahan atau perbaikan data pada Paspor Biasa harus berdasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri. Penetapan Pengadilan menjadi data dukung untuk perubahan data Paspor jika sebelumnya telah terjadi perubahan data pada Dokumen Kependudukan sehingga Penetapan Pengadilan atas perubahan dokumen kependudukan yang diubah dibawa sebagai dasar untuk disesuaikan dengan paspor disesuaikan dengan paspor dan hal tersebut berbeda dengan Permohonan ini karena seluruh data kependudukan Pemohon sudah bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan saksi dihubungkan dengan alat bukti yaitu Pemohon yang menyatakan Paspor masa berlakunya akan atau telah habis, maka berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor mengatur bahwa Penggantian Paspor Biasa dilakukan karena masa berlakunya akan atau telah habis dilakukan dengan cara sebagaimana diatur pada Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bahwa: "Penggantian Paspor biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d angka 1 yang diajukan di wilayah Indonesia dapat langsung diberikan penggantian Paspor biasa melalui prosedur permohonan Paspor biasa

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada aturan dan pasal terhadap Putusan atau Penetapan Pengadilan sebagai syarat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian paspor biasa yang sudah habis masa berlakunya oleh karena itu maka Pengadilan Negeri Nganjuk tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Siti Asmaul Husna, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Asmaul Husna, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 75.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Penggandaan	Rp. 15.000,-
5.	Materai	Rp. 10.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,- +
Jumlah		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).